



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa Satuan Kredit Semester yang telah ditempuh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, perlu diatur pembuktiannya sebagai syarat mengikuti Kuliah Kerja Nyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2011:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa program kependidikan dan program nonkependidikan Universitas Negeri Semarang yang memenuhi persyaratan:

- a. mahasiswa telah menempuh 110 sks berdasarkan Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir dan Kartu Hasil Studi (KHS) sebelumnya;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Januari 2012


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUBJONO SASTROATMODJO
NIP 195208151982031007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Kepala UPT
 6. Kepala Bagian
 7. Kasub. Bag. Hutala
 8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang